



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. 25 /2022**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota serta Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 21);

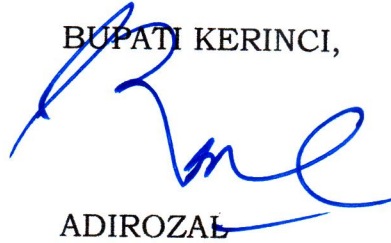
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kerinci Tahun 2022 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Jadwal dan Objek Pemeriksaan maka dilakukan revisi oleh Inspektur terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KEEMPAT : Inspektur Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2022.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Irjend Kementrian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Kepala SKPD dalam Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian di lingkup Setda Kerinci di Sungai Penuh
6. Kepala bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksamplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022**

No	Tema Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Kegiatan	Ruang Lingkup	Jenis Kegiatan	HP	RMP	RPL	LHA	Wilayah/Irban	Risiko Audit	Susunan Tim	Dana (Rp)
1	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Reviu PBJ)	2021	Reviu	3	01.01	02.01	1	IRBANSUS	Sedang	1PJ, 1WP,1DS,1KT,3AT	4.180.000
2	Asistensi dan Pedampingan	Assurance	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	2022	Asistensi dan Pedampingan	10	1,01	01.03	2	IRBANSUS	Sedang	1.PJ,1WP, 1DS ,1KT,4AT	4.500.000
3	Monitoring	Assurance	Melakukan Monitoring terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WWBM	2022	Monitoring	10	01.01	02.01	1	IRBANSUS	Sedang	0	-
4	Monitoring	Assurance	mendorong perbaikan sistem, regulasi dan mengimplementasikan sistem pengelolaan yang lebih transparan (MCP)	2022	Monitoring	0	02.01	04.01	0	I,II,III, IRBANSUS	sedang	0	-
5	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Reviu LKPD)	2022	Reviu	5	01.01	01.03	1	II	Sedang	1PJ, 1WP,1DS,1KT,3AT	16.720.000
6	Reviu	Assurance	Untuk memastikan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan sehingga diperoleh kewajaran harga (Reviu HPS)	2022	Reviu	5	02.01	01.03	10	I,II,III, IRBANSUS	Tinggi	0	-
7	Audit Ketaatan	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan PBJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Probit Audit)	2022	Probit Audit	10	01.02	03.02	5	IRBANSUS	Tinggi	1PJ, 1WP,1DS,1KT,5AT	26.300.000
8	Audit Ketaatan	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan dengan Perubahan Peraturan masa Pandemi Covid 19	2021	Audit	20	01.02	01.03	138	I,II,III, IRBANSUS	Tinggi	1.PJ, ,1 WP, 4 DS ,4 KT,35 AT	247.400.000
9	Audit Ketaatan	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan dengan Perubahan Peraturan masa Pandemi Covid 19	2021	Audit	19	02.03	01.04	147	I,II,III, IRBANSUS	Tinggi	1.PJ, ,1 WP, 4 DS ,4 KT,35 AT	235.030.000
10	Monitoring	Assurance	saber pungli	2022	Monitoring	5	01.04	04.04	1	I,II,III, IRBANSUS	sedang	0	-
11	Evaluasi	Assurance	Evaluasi LHKPN	2022	Evaluasi	5	01.04	02.04	1	IRBANSUS	Sedang	0	-
12	Evaluasi	Assurance	Evaluasi LHKASN	2022	Evaluasi	5	02.04	03.04	1	IRBANSUS	Sedang	0	-
13	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Reviu DAK)	2021	Reviu	10	04.04	02.05	1	I,II,III, IRBANSUS	Sedang	1.PJ,1WP, 1DS ,1KT,3AT	4.180.000
14	Pemeriksaan Kasus	Assurance	Mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler dan atau laporan masyarakat (Audit dengan Tujuan Tertentu)	-	Pemeriksaan Kasus	10	02.05	03.05	3	IRBANSUS	Tinggi	1P,1 WP,1 DS, 1KT , 3AT	20.900.000

Sekretaris	Irban I	Irban II	Irban III	Irban sus

No	Tema Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Kegiatan	Ruang Lingkup	Jenis Kegiatan	HP	RMP	RPL	LHA	Wilayah/Irban	Risiko Audit	Susunan Tim	Dana (Rp)
15	Audit Kinerja	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan program Dinas Pendidikan dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit	10	03.05	01.06	2	I	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	29.000.000
16	Audit Kinerja	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan program Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit	10	03.05	01.06	1	II	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	29.000.000
17	Evaluasi	Assurance	Evaluasi LPPD	2022	Evaluasi	10	02.05	04.05	1	III	Sedang	1.PJ, 1WP, 1DS ,1KT,3AT	16.720.000
18	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja (Reviu LKJ Pemerintah Daerah)	2022	Reviu	10	01.06	02.06	1	III	Sedang	1.PJ, 1WP, 1DS ,1KT,6AT	14.500.000
19	Reviu	Assurance	Reviu Rancangan KUA dan PPAS	2023	Reviu	10	02.06	04.06	1	I,II,III, IRBANSUS	Rendah	0	-
20	Audit Kinerja	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan program Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, Dan Perlindungan Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit	10	03.06	01.07	1	III	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	29.000.000
21	Evaluasi / Survey	Assurance	untuk meningkatkan kesadaran risiko dan perbaikan sistem anti korupsi serta menilai tingkat integritas pada OPD (Survey Penilaian Integritas)	2022	Evaluasi / survey	10	04.07	01.07	1	I,II,III, IRBANSUS	Tinggi	0	-
22	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Reviu PBJ)	2021	Reviu	3	03.06	03.06	1	IRBANSUS	Sedang	1PJ, 1WP,1DS,1KT,3AT	4.180.000
23	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Reviu DAK)	2022	Reviu	10	03.06	01.07	1	I,II,III, IRBANSUS	Rendah	1.PJ,1WP, 1DS ,1KT,3AT	4.180.000
24	Evaluasi	Assurance	Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi	2022	Evaluasi	10	04.06	01.07	1	I,II,III, IRBANSUS	Sedang	0	-
25	Evaluasi	Assurance	Evaluasi Benturan Kepentingan	2022	Evaluasi	10	01.07	02.07	1	I,II,III, IRBANSUS	Rendah	0	-
26	Evaluasi	Assurance	Untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya (Evaluasi SAKIP OPD)	2021	Evaluasi	10	03.07	04.07	4	I,II,III, IRBANSUS	Sedang	1.PJ, ,1 WP, 1 DS ,1 KT,7 AT	22.190.000
27	Reviu	Assurance	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen SSH, ASB dan HSPK (Reviu SSH,ASB dan HSPK)	2022	Reviu	10	01.06	03.06	3	I,II,III, IRBANSUS	Sedang	1.PJ, ,1WP, 1DS ,1KT,6 AT	14.500.000
28	Asistensi	Assurance	Memberikan Pembinaan Desa dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Desa	2022	Asistensi	0	02.06	04.06	0	I,II,III, IRBANSUS	Rendah	0	-
29	Monitoring	Assurance	mendorong perbaikan sistem, regulasi dan mengimplementasikan sistem pengelolaan yang lebih transparan (MCP)	2022	Monitoring	0	02.06	03.07	0	I,II,III, IRBANSUS	sedang	0	-

Sekretaris	Irban I	Irban II	Irban III	Irbansus

No	Tema Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Kegiatan	Ruang Lingkup	Jenis Kegiatan	HP	RMP	RPL	LHA	Wilayah/Irban	Risiko Audit	Susunan Tim	Dana (Rp)
30	Pemeriksaan Kasus	Assurance	Mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler dan atau laporan masyarakat (Audit dengan Tujuan Tertentu)	-	Pemeriksaan Kasus	10	04.06	03.07	4	IRBANSUS	Tinggi	1P,1 WP,1 DS, 1KT , 3AT	20.900.000
31	Reviu	Assurance	Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa, Informasi dalam dokumen rancangan RKPD telah selaras dengan dokumen RPJMD (Reviu RKPD)	2023	Reviu	10	04.07	02.08	1	III	Rendah	1 PJ, 1 WP, 1DS,1 KT, 3 AT	10.450.000
32	Advisory service	consulting	Asistensi Pelaksanaan Evaluasi Sakip OPD	-	Cosulting	1	01.08	04.08	0	I,II,III, IRBANSUS	Sedang	-	-
33	Pemeriksaan Kasus	Assurance	Mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler dan atau laporan masyarakat (Audit dengan Tujuan Tertentu)	-	Pemeriksaan Kasus	10	01.08	02.08	3	IRBANSUS	Tinggi	1P,1 WP,1 DS, 1KT , 3AT	20.900.000
34	Evaluasi	Assurance	Evaluasi Penanganan Laporan WBS (Whistle Blower System)	2022	Evaluasi	10	03.08	04.08	1	IRBANSUS	Sedang	0	-
35	Reviu	Assurance	Reviu Rancangan Perubahan RKPD Perubahan	2022	Reviu	10	02.08	03.08	1	III	Rendah	0	-
36	Reviu	Assurance	Reviu Rancangan Perubahan RKA Perubahan	2022	Reviu	10	03.08	04.08	1	II	Rendah	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	17.400.000
37	Evaluasi	Assurance	Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP	2022	Evaluasi	10	01.09	02.09	1	IRBANSUS, III	Sedang	0	-
38	Monitoring	Assurance	mendorong perbaikan sistem, regulasi dan mengimplementasikan sistem pengelolaan yang lebih transparan (MCP)	2022	Monitoring	0	02.09	03.09	0	I,II,III, IRBANSUS	sedang	0	-
39	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Reviu PBJ)	2021	Reviu	3	03.09	04.09	1	IRBANSUS	Sedang	1PJ, 1WP,1DS,1KT,3AT	4.180.000
40	Audit Kinerja	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan program Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit	10	01.09	04.09	1	I	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	29.000.000
41	Audit Kinerja	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan program Dinas Perhubungan dan PTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit	10	01.09	04.09	1	II	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	29.000.000
42	Audit Kinerja	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan program Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit	10	01.09	04.09	1	III	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	29.000.000
43	Reviu	Assurance	Reviu RKA	2023	Reviu	10	01.10	02.10	1	II	Rendah	1.PJ,1WP, 1 DS ,1 KT,8 AT	24.080.000
44	Reviu	Assurance	Reviu KUA PPAS	2023	Reviu	10	01.10	02.10	1	I	Rendah	0	
45	Advisory service	Assurance	Pembinaan SPIP OPD	2022	Advisory service	1	02.10	04.10	0	I,II,III, IRBANSUS	Sedang	0	-
46	Reviu	Assurance	Reviu RKPD Perubahan	2022	Reviu	10	01.11	04.11	1	III	Rendah	1 PJ, 1 WP, 1DS,1 KT, 3	10.450.000
47	Reviu	Assurance	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Reviu DAK)	2022	Reviu	10	02.11	04.11	1	I,II,III, IRBANSUS	Rendah	1.PJ,1WP, 1DS ,1KT,3AT	4.180.000
48	Pemeriksaan Kasus	Assurance	Mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler dan atau laporan masyarakat (Audit dengan Tujuan Tertentu)	-	Pemeriksaan Kasus	10	02.11	04.11	4	IRBANSUS	Tinggi	1P,1 WP,1 DS, 1KT , 3AT	20.900.000

Sekretaris	Irban I	Irban II	Irban III	Irbansus

No	Tema Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Kegiatan	Ruang Lingkup	Jenis Kegiatan	HP	RMP	RPL	LHA	Wilayah/Irban	Risiko Audit	Susunan Tim	Dana (Rp)
49	Audit Ketaatan	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan Belanja Modal dan Barang /Jasa pada Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit Perizinan	10	01.12	03.12	1	I	Tinggi	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	-
50	Audit Ketaatan	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan Belanja Modal dan Barang /Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Audit	10	01.12	03.12	1	II	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	-
51	Audit Ketaatan	Assurance	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan Belanja Modal dan Barang /Jasa pada Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2021	Audit	10	01.12	03.12	1	III	Sedang	1 PJ, 1WP,1 DS, 1KT,6AT	-

Keterangan:

IRBANSUS : Inspektur Pembantu Khusus

Assurance : Pembinaan untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi

PJ : Penanggung Jawab

WP : Wakil Penanggung Jawab

DS : Pengendali Teknis

KT : Ketua Tim

AT : Anggota Tim

HP : Hari Pemeriksaan

RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan

RPL : Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Risiko Audit : Tingkat Risiko yang dihadapi OPD

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL